



P E N E T A P A N

Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Rohmawati binti Rohmat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Bokopayung RT. 005 RW. 002 Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Rumah sendiri)., sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sugiono bin Rukimin, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bedangan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (Rumah Bapak Rukimin orang tua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Juni 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 10 Juni 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 M, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 642/17/VIII/2012 yang tertanggal 23 Agustus 2012.

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Dukuh Bokopayung RT. 005 RW. 002 Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, selama \pm 12 tahun.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul, dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama

a) Muhamad Rifa Hanafi bin Sugiono, laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 12 Mei 2014, Umur \pm 11 tahun;

b) Naura Anastasya Aprilia binti Sugiono, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 05 April 2016, Umur \pm 9 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak April 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai Karyawan Walet, serta ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, Tergugat selalu menyakiti badan dan Jasmani Penggugat. Sehingga sekarang Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan Rumah tangga nya lagi dengan Tergugat.

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Tergugat pergi dari rumah, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat bernama Bapak Rukimin yang beralamat di Desa Bedangan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wirosari Kaupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah 7 (tujuh) bulan lamanya. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi.

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal.

8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “ *antara suami*

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat Sugiono bin Rukimin terhadap Penggugat Rohmawati binti Rohmat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama :
 - a. Muhamad Rifa Hanafi bin Sugiono, laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 12 Mei 2014, Umur \pm 11 tahun;
 - b. Naura Anastasya Aprilia binti Sugiono, Perempuan, lahir di Demak pada tanggal 05 April 2016, Umur \pm 9 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan berhasil mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 17

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 3 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025, Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk., yang dibuat oleh **Sunarsih, S.Ag., M.H., CPM. CPArb.** selaku mediator,

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Penggugat menerangkan akan mencabut permohonannya karena akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatn Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Pengkuat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 5 dari 6 Halaman



Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilaan	:	Rp	19.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	189.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 1144/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 6 dari 6 Halaman